

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI DESA MOGA

Muhammad Khalali¹, Arista Candra Irawati², Indra Yuliawan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang

Alamat e-mail: khalalimuhammad@gmail.com, aristacandrairawati@unw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village government in resolving community conflicts in Moga Village, Pemalang Regency. Using a normative-empirical legal approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that conflicts in Moga Village occur in various forms such as youth brawls, inheritance disputes, and debt conflicts. The causes include low legal literacy, economic inequality, weak social control, and differing interpretations between customary norms and formal law. The village government plays a central role as a mediator, facilitator, and legal educator, employing consensus-based dialogue (*musyawarah mufakat*) and *restorative justice* principles. This role reflects the application of progressive law, emphasizing substantive justice over procedural formality. The study concludes that successful village-based conflict resolution depends on the integration of state law and local social values to sustain social harmony and community justice.

Keywords: Village Government; Social Conflict; Progressive Law; Restorative Justice; Mediation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga, Kabupaten Pemalang. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Moga muncul dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, dan utang piutang. Faktor penyebab konflik meliputi rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum formal. Pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai mediator, fasilitator, dan edukator hukum dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah mufakat dan prinsip *restorative justice*. Peran ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis desa bergantung pada kolaborasi antara hukum negara dan nilai sosial lokal untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Konflik Sosial; Hukum Progresif; Keadilan Restoratif; mediasi.

A. Pendahuluan

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, serta nilai-nilai adat istiadat yang hidup di masyarakat. Desa tidak hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan, melainkan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, membangun harmoni, dan menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput (Achmad, 2018, hlm. 44). Posisi desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat menjadikannya garda terdepan dalam implementasi asas desentralisasi dan rekognisi terhadap pluralitas sosial-budaya (Ubbe, 2011, hlm. 9).

Fenomena konflik sosial di tingkat desa merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari karena muncul dari interaksi sosial yang kompleks antarindividu dan antarkelompok. Dalam perspektif

sosiologis, konflik merupakan proses sosial yang melibatkan pertentangan nilai, tujuan, dan kepentingan di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan (Alfitra, 2017, hlm. 23). Lewis Coser (1956, hlm. 33) menegaskan bahwa konflik dapat memiliki fungsi positif jika dikelola dengan baik, karena mampu memperkuat integrasi sosial di dalam kelompok. Namun, di banyak desa di Indonesia, konflik kerap berujung pada kekerasan sosial akibat lemahnya kapasitas mediasi di tingkat lokal dan minimnya mekanisme hukum yang efektif untuk penyelesaian non-litigasi (Holifah & Ikmal, 2024, hlm. 752).

Konflik yang terjadi di desa biasanya beragam: perkelahian antarpemuda, sengketa tanah, utang-piutang, hingga perselisihan keluarga terkait warisan (Rosnida et al., 2025, hlm. 153). Faktor-faktor pemicunya meliputi perbedaan status sosial, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat (Endah, 2018, hlm. 79). Penanganan konflik yang hanya mengandalkan aparat hukum formal sering kali tidak efektif karena belum mampu menjangkau substansi nilai-nilai lokal dan relasi sosial yang kompleks

(Coser, 1956, hlm. 45). Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas dan nilai kearifan lokal menjadi alternatif penting untuk menciptakan keadilan substantif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat masih belum optimal karena terbatasnya kapasitas hukum dan kelembagaan. Pemerintah desa kerap bertindak sebagai mediator informal tanpa memiliki dasar hukum prosedural yang kuat atau panduan mediasi yang baku (Rahardjo, 2009, hlm. 87). Padahal, efektivitas peran pemerintah desa sebagai mediator merupakan indikator penting dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan demokratis (Widiarty, 2024, hlm. 55). Minimnya pelatihan hukum, supervisi dari aparat kabupaten, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah posisi hukum pemerintah desa dalam menangani konflik sosial (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020, hlm. 63).

Selain persoalan kelembagaan, dimensi budaya juga menjadi tantangan signifikan. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang sangat heterogen, penyelesaian konflik harus

mempertimbangkan aspek kultural dan religius yang menjadi dasar legitimasi sosial (Muliono, 2020, hlm. 117). Mediasi yang efektif tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum, tetapi juga keterampilan sosial, seperti komunikasi empatik dan pendekatan musyawarah yang inklusif. Dengan demikian, peran kepala desa tidak semata-mata administratif, tetapi juga moral dan sosial, sebagai figur yang dipercaya masyarakat dalam menjaga harmoni.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Prinsip rekognisi menekankan pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak asal-usul desa, sedangkan prinsip subsidiaritas memberi kewenangan kepada desa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dengan mempertimbangkan karakter lokal (Endah, 2018, hlm. 80). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum responsif yang menekankan pentingnya hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menegakkan prosedur (Rahardjo, 2009, hlm. 92).

Desa Moga di Kabupaten Pemalang menjadi contoh konkret penerapan peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025, pemerintah Desa Moga telah memiliki struktur organisasi yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Meski demikian, desa ini masih menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti konflik utang-piutang, sengketa warisan, dan perkelahian antarpemuda yang sering kali berujung pada tindakan hukum. Dalam banyak kasus, pendekatan musyawarah dan mediasi lokal lebih diterima masyarakat dibandingkan proses hukum formal yang dinilai kaku dan mahal.

Landasan hukum bagi kepala desa sebagai mediator diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan ini mempertegas fungsi kepala desa tidak hanya sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga ketertiban sosial dan

keamanan lokal (Rauf & Maulidian, 2015, hlm. 36). Dalam perspektif hukum progresif, hal ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang mengedepankan keadilan substantif daripada kepastian prosedural (Rahardjo, 2009, hlm. 94). Oleh karena itu, kapasitas kepala desa untuk menavigasi konflik dengan bijak menjadi indikator penting dari keberhasilan hukum di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga dengan menyoroti tiga aspek utama: bentuk konflik, faktor penyebab, dan strategi penyelesaian yang ditempuh. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pemerintahan desa dan memperkuat wacana tentang integrasi antara hukum formal dan hukum adat. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum penyelesaian sengketa di tingkat desa melalui peraturan daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model konseptual pemerintah desa sebagai *local peace builder* yang menjembatani hukum negara dan hukum masyarakat lokal. Model ini menekankan pentingnya peran hukum responsif dan restoratif dalam menjaga ketertiban sosial dan mengedepankan keadilan substantif (Rahardjo, 2009, hlm. 101). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan ilmiah dalam kajian hukum pemerintahan desa, tetapi juga memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan

pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat khususnya di desa Moga.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Macam-Macam Konflik Warga di Desa Moga Kabupaten Pemalang

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Moga. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat dua kategori besar konflik yang sering muncul di masyarakat, yaitu konflik personal antarindividu dan konflik komunal antar kelompok. Konflik

personal biasanya melibatkan individu yang memiliki hubungan sosial dekat, seperti tetangga atau rekan kerja, sedangkan konflik komunal melibatkan kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan sosial dan ekonomi (Alfitra, 2017, hlm. 23). Dalam konteks sosial pedesaan, kedua jenis konflik ini sering berakar pada ketidaksepahaman, komunikasi yang buruk, serta tekanan ekonomi. Desa sebagai satuan sosial yang homogen secara budaya, namun heterogen secara kepentingan, menjadi arena tempat berbagai potensi konflik sosial muncul dan berkembang (Coser, 1956, hlm. 33).

Konflik antarwarga di Desa Moga paling sering terjadi akibat interaksi sosial yang intens dan kontrol sosial yang lemah di lingkungan masyarakat. Perbedaan kepentingan pribadi, terutama dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli hasil pertanian, sewa lahan, atau utang piutang, sering kali menjadi pemicu awal pertengkarannya. Konflik juga muncul akibat pertentangan nilai, misalnya ketika sebagian warga menolak kegiatan hiburan desa karena dianggap bertentangan dengan norma agama. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak

hanya bersifat material tetapi juga moral. Masyarakat yang beragam dalam hal pandangan dan tingkat pendidikan memunculkan perbedaan persepsi terhadap aturan sosial, yang kemudian berkembang menjadi pertentangan sosial terbuka.

Selain konflik ekonomi dan moral, konflik sosial antar kelompok pemuda menjadi jenis konflik yang cukup sering terjadi. Data wawancara menunjukkan bahwa perkelahian antar pemuda biasanya berasal dari ejekan atau persaingan dalam kegiatan olahraga dan festival desa (Wawancara, Sri Ratna Mustika, 2025). Pemerintah desa menilai bahwa fenomena ini merupakan bentuk ekspresi sosial dari generasi muda yang belum memiliki kontrol emosi yang baik. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan kekerasan fisik semacam ini termasuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun pada praktiknya penyelesaian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan (Holifah & Ikmal, 2024, hlm. 753). Mediasi yang dilakukan kepala desa bersama tokoh masyarakat sering kali berhasil menghindarkan para pihak dari proses hukum formal.

Jenis konflik berikutnya adalah konflik keluarga yang sering kali terjadi akibat perbedaan persepsi dalam pengelolaan harta, warisan, atau tanggung jawab rumah tangga. Sengketa warisan menjadi kasus paling kompleks karena menyangkut hubungan darah dan hak kepemilikan yang diatur baik oleh hukum Islam maupun hukum adat (Samsiar, 2023, hlm. 41). Dalam konteks hukum positif, Pasal 832 KUHPerdata mengatur siapa saja ahli waris yang sah, namun dalam praktiknya masyarakat lebih sering menggunakan musyawarah sebagai sarana penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum formal dan hukum sosial yang berlaku di masyarakat pedesaan. Kepala desa menjadi figur sentral dalam menjembatani kedua sistem hukum ini agar tidak terjadi disintegrasi sosial.

Konflik lain yang sering muncul adalah konflik kepentingan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah desa, terutama dalam hal pembagian bantuan sosial dan kebijakan pembangunan. Sebagian warga merasa tidak mendapat perlakuan adil dalam distribusi bantuan atau akses terhadap program

pemerintah (Achmad, 2018, hlm. 45). Konflik administratif seperti ini menggambarkan bahwa persoalan keadilan prosedural masih menjadi tantangan di tingkat pemerintahan lokal. Untuk menghindari konflik horizontal, pemerintah desa berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui musyawarah desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang terbuka.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, konflik kepentingan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi apabila terjadi pelanggaran atas keadilan, kepastian, atau keterbukaan publik (Endah, 2018, hlm. 81). Namun, pendekatan hukum responsif menekankan pentingnya penyelesaian melalui mediasi sosial yang berorientasi pada pemulihran hubungan antara warga dan pemerintah desa (Rahardjo, 2009, hlm. 92). Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial.

Dari keseluruhan jenis konflik yang ditemukan, dapat disimpulkan

bahwa Desa Moga menghadapi bentuk-bentuk konflik yang kompleks dan berlapis. Konflik tidak hanya bersumber dari persoalan ekonomi atau sosial, tetapi juga dari perbedaan pemahaman hukum dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum di tingkat desa berfungsi secara ganda , sebagai norma formal dan sebagai mekanisme sosial (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020, hlm. 68). Pemerintah desa, dalam hal ini, menjadi entitas penting dalam menjaga harmoni antara dua sistem hukum tersebut melalui pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Desa Moga Kabupaten Pemalang

Faktor penyebab konflik di Desa Moga dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perbedaan karakter, kepentingan, dan nilai antara individu atau kelompok masyarakat. Perbedaan karakter sering kali menjadi pemicu utama perkelahian antarwarga, terutama di kalangan pemuda. Kondisi psikologis yang belum stabil serta dorongan untuk menunjukkan eksistensi diri di hadapan kelompok sebaya memicu tindakan agresif (Tajfel & Turner,

1986). Faktor internal lainnya adalah lemahnya kontrol sosial dan menurunnya peran lembaga adat yang dahulu menjadi penengah dalam perselisihan. Ketika lembaga informal melemah, masyarakat cenderung membawa konflik ke ranah pribadi tanpa melibatkan pihak penengah yang sah (Muliono, 2020, hlm. 119).

Faktor eksternal yang turut memperbesar konflik adalah masalah ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara warga yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak, menjadi pemicu kecemburuan sosial (Alfitra, 2017, hlm. 27). Dalam masyarakat agraris seperti Desa Moga, penguasaan lahan pertanian menjadi isu sensitif. Perselisihan terkait batas tanah sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan. Menurut hukum agraria nasional, penyelesaian sengketa tanah seharusnya melalui lembaga formal, namun keterbatasan biaya dan proses yang lama membuat warga lebih memilih mediasi desa (Holifah & Ikmal, 2024, hlm. 755).

Selain faktor ekonomi, konflik juga disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks

hukum perdata, terutama dalam hal perjanjian utang piutang. (Irawati, A. C, 2022, hlm 43). Kurangnya bukti tertulis dan perjanjian yang sah membuat konflik menjadi sulit diselesaikan secara legal formal. Pemerintah desa menjadi mediator utama dalam menangani persoalan semacam ini dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam teori hukum progresif, hal ini menunjukkan peran hukum sebagai alat yang fleksibel untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar kepastian formal (Rahardjo, 2009, hlm. 87).

Faktor budaya juga berperan penting dalam mempengaruhi dinamika konflik di desa. Norma sosial yang masih patriarkis kadang menyebabkan perempuan tidak memiliki suara dalam proses penyelesaian konflik keluarga atau warisan. Akibatnya, ketimpangan gender turut memperpanjang konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai (Endah, 2018, hlm. 82). Dalam hukum adat, keputusan sering kali berpihak pada pihak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga, sementara perspektif kesetaraan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat desa.

Konflik juga dapat bersumber dari faktor politik lokal, terutama menjelang pemilihan kepala desa. Persaingan antar calon dan pendukung sering kali menimbulkan gesekan sosial yang berlanjut setelah proses pemilihan selesai (Rauf & Maulidian, 2015, hlm. 37). Polarisasi politik yang terbentuk di masyarakat dapat memperlemah solidaritas sosial dan menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Pemerintah desa dituntut untuk netral dan mampu mengembalikan kondisi masyarakat pasca-pemilihan melalui pendekatan rekonsiliasi sosial.

Faktor terakhir yang memperkuat potensi konflik adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum lokal. Masyarakat sering kali enggan melaporkan permasalahan karena khawatir menciptakan permusuhan baru (Widiarty, 2024, hlm. 59). Ketika mekanisme kontrol sosial tidak berjalan, konflik yang seharusnya kecil dapat berkembang menjadi besar dan berdampak luas. Pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan sosial agar warga memiliki ruang aman dalam menyelesaikan masalah.

Dari berbagai faktor penyebab tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik di Desa Moga bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor individu, ekonomi, sosial, budaya, dan politik saling berinteraksi dalam membentuk dinamika konflik masyarakat desa. Pemahaman terhadap kompleksitas ini penting agar pemerintah desa mampu merumuskan strategi penyelesaian yang komprehensif dan adaptif terhadap karakter sosial masyarakat lokal (Nugroho et al., 2020, hlm. 71).

Dampak Terjadinya Konflik di Desa Moga Kabupaten Pemalang

Konflik yang terjadi di Desa Moga menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan berlapis terhadap kehidupan masyarakat. Dampak yang paling nyata adalah terganggunya hubungan sosial antarwarga yang sebelumnya harmonis. Ketegangan sosial menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, rapat desa, dan kegiatan keagamaan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Durkheim bahwa disfungsi sosial dapat melemahkan solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional (Durkheim, 1984). Konflik yang berulang juga menciptakan stigma

sosial terhadap pihak-pihak tertentu, sehingga mempersempit ruang interaksi sosial dan memperlemah kohesi sosial di tingkat lokal (Muliono, 2020, hlm. 122).

Dampak ekonomi dari konflik juga cukup signifikan. Ketika terjadi pertengkar atau kekerasan, warga sering mengalami kerugian materi akibat kerusakan properti atau biaya medis. Dalam kasus utang-piutang, hubungan bisnis lokal menjadi terganggu karena menurunnya rasa percaya di antara pihak-pihak yang bertransaksi (Rosnida et al., 2025, hlm. 157). Konflik juga menyebabkan waktu produktif masyarakat berkurang, karena sebagian besar energi dialihkan untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul. Dalam jangka panjang, konflik semacam ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi desa dan memperdalam kesenjangan sosial ekonomi antarwarga (Alfitra, 2017, hlm. 29).

Dampak hukum dari konflik muncul ketika permasalahan sosial dibawa ke ranah litigasi. Perselisihan yang semula bersifat sosial berubah menjadi perkara hukum yang memerlukan proses panjang dan biaya besar. Masyarakat pedesaan

yang terbatas pengetahuannya mengenai prosedur hukum formal sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan (Achmad, 2018, hlm. 53). Akibatnya, banyak konflik yang akhirnya tidak terselesaikan secara tuntas, meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan. Dalam kerangka hukum progresif, kondisi ini mencerminkan jurang antara keadilan prosedural dan keadilan substantif yang seharusnya diutamakan (Rahardjo, 2009, hlm. 94).

Selain itu, konflik juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Warga yang terlibat langsung dalam konflik sering mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma sosial. Anak-anak yang menyaksikan konflik keluarga atau perkelahian di lingkungan sekitar cenderung mengalami ketakutan dan kehilangan rasa aman. Menurut teori psikologi sosial, pengalaman traumatis akibat kekerasan sosial dapat menurunkan rasa percaya terhadap institusi sosial seperti pemerintah dan aparat hukum (Tajfel & Turner, 1986). Oleh karena itu, pemulihan sosial pascakonflik memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal, tetapi juga psikologis dan kultural.

Namun demikian, dari perspektif sosiologi hukum, konflik juga dapat menimbulkan dampak positif apabila dikelola secara konstruktif. Coser (1956, hlm. 40) menyatakan bahwa konflik dapat menjadi katalisator perubahan sosial menuju struktur yang lebih adil dan seimbang. Di Desa Moga, beberapa kasus menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah dapat memperkuat solidaritas warga dan menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya hukum dan ketertiban sosial. Proses mediasi yang dilakukan pemerintah desa sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih diterima karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal.

Dampak administratif juga terlihat ketika konflik memaksa pemerintah desa untuk memperbaiki mekanisme pelayanan publik. Beberapa peraturan desa diubah agar lebih transparan dan partisipatif, khususnya dalam hal distribusi bantuan sosial dan pengelolaan aset desa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik, dalam batas tertentu, dapat berfungsi sebagai pemicu pembaruan tata kelola pemerintahan desa (Rauf & Maulidian, 2015, hlm. 39). Dengan demikian, konflik tidak selalu menjadi

ancaman, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat sistem hukum dan sosial apabila direspon secara adaptif.

Secara keseluruhan, dampak konflik di Desa Moga mencakup dimensi sosial, ekonomi, hukum, dan psikologis yang saling berkaitan. Keberhasilan dalam mengelola dampak ini bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk memadukan pendekatan hukum formal dan sosial kultural. (Yuliawan, Indra, and Arista Candra Irawati, 2020, hlm 19). Dengan demikian, proses penyelesaian konflik bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menegakkan nilai-nilai keadilan substantif (Widiarty, 2024, hlm. 57).

Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat khususnya di Desa Moga Kabupaten Pemalang.

Peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik di Desa Moga menempati posisi sentral sebagai mediator sosial dan penjaga ketertiban. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa berfungsi sebagai pihak netral yang mempertemukan para pihak yang

bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam praktiknya, kepala desa bertindak sebagai mediator utama, dibantu perangkat desa serta tokoh masyarakat yang memiliki wibawa di mata warga. Mekanisme musyawarah menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat tanpa tekanan (Endah, 2018, hlm. 81). Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial di atas penghukuman formal.

Peran pemerintah desa tidak berhenti pada mediasi semata, tetapi juga mencakup fasilitasi penyelesaian konflik melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum. (Veronika, I. R., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H, 2025, hlm 245). Dalam kasus yang berpotensi pidana, seperti perkelahian antarwarga, kepala desa berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah eskalasi kekerasan (Rauf & Maulidian, 2015, hlm. 38). Kolaborasi ini penting untuk menyeimbangkan antara pendekatan hukum formal dan sosial. Pemerintah desa berperan memastikan bahwa penegakan

hukum tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan keseimbangan sosial masyarakat.

Selain sebagai mediator dan fasilitator, pemerintah desa juga berperan sebagai edukator hukum bagi masyarakat. Melalui program penyuluhan hukum, perangkat desa memberikan pemahaman tentang hukum dasar, perjanjian utang, dan pentingnya dokumentasi tertulis dalam transaksi ekonomi (Holifah & Ikmal, 2024, hlm. 756). Pendidikan hukum semacam ini berfungsi untuk mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hal ini mencerminkan peran preventif pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Pemerintah desa juga menjalankan peran katalisator sosial dengan membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, kepala desa menggunakan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai penengah. Pendekatan ini efektif karena lebih mudah diterima masyarakat dan memiliki legitimasi sosial tinggi (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020, hlm. 70). Dalam

konteks hukum pemerintahan, tindakan ini merupakan bentuk penerapan prinsip subsidiaritas, di mana penyelesaian masalah dilakukan pada tingkat pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Secara administratif, pemerintah desa juga bertugas mencatat dan mendokumentasikan setiap penyelesaian konflik sebagai bagian dari arsip pemerintahan. Dokumen hasil mediasi, berita acara musyawarah, dan kesepakatan damai disimpan untuk mencegah munculnya sengketa yang sama di kemudian hari (Widiarty, 2024, hlm. 58). Dengan adanya dokumentasi resmi, kesepakatan damai memperoleh kekuatan hukum administratif yang dapat dijadikan bukti apabila salah satu pihak melanggar hasil mediasi.

Kepala desa dalam kapasitasnya juga berperan membentuk kebijakan preventif melalui peraturan desa. Misalnya, penyusunan *Perdes Ketertiban Umum dan Penyelesaian Konflik Masyarakat* yang berfungsi sebagai pedoman hukum lokal (Achmad, 2018, hlm. 51). Kebijakan semacam ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah desa dalam menginstitusionalisasi mekanisme penyelesaian konflik

berbasis keadilan lokal. Dengan demikian, hukum lokal menjadi sarana penguatan keadilan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa di Desa Moga dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: mediasi hukum, edukasi sosial, dan rekonsiliasi budaya. Ketiga dimensi ini saling berhubungan dan membentuk kerangka hukum yang hidup di masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, tindakan pemerintah desa tersebut merupakan wujud nyata dari hukum yang berpihak pada manusia (*law for human*), bukan sekadar hukum yang menundukkan manusia (Rahardjo, 2009, hlm. 101). Dengan demikian, Desa Moga menjadi representasi praktik empiris penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal yang dapat dijadikan model penguatan hukum pemerintahan desa di Indonesia.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di tingkat desa merupakan fenomena sosial-hukum yang tidak dapat dihindari, karena lahir dari interaksi masyarakat yang memiliki kepentingan, nilai, dan latar

belakang sosial yang beragam. Berdasarkan temuan di Desa Moga, konflik yang muncul meliputi perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, utang piutang, serta konflik kebijakan dan sosial antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut bersifat multidimensi, melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang saling berinteraksi.

Faktor penyebab konflik di Desa Moga tidak hanya berasal dari ketimpangan sosial-ekonomi dan lemahnya kontrol sosial, tetapi juga dari rendahnya literasi hukum masyarakat. Perbedaan pandangan antar individu, lemahnya dokumentasi hukum, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum positif memperbesar potensi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di tingkat desa tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan legalistik, tetapi memerlukan strategi hukum yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Dampak konflik di Desa Moga meluas ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari terganggunya hubungan sosial, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hingga kerugian ekonomi dan psikologis. Namun demikian, jika

dikelola dengan baik, konflik dapat berfungsi sebagai sarana rekonstruksi sosial yang memperkuat solidaritas dan keadilan substantive. Dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik melalui mediasi desa justru melahirkan norma sosial baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

Peran pemerintah desa dalam konteks ini sangat penting sebagai mediator hukum dan sosial. Pemerintah Desa Moga berperan aktif dalam memediasi konflik melalui musyawarah mufakat, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, serta menjaga keseimbangan antara hukum formal dan hukum adat. Kepala desa tidak hanya menjadi figur administratif, tetapi juga moral dan sosial yang menjembatani kepentingan masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan desa sejatinya bukan sekadar pelaksana peraturan, tetapi juga pengelola harmoni sosial yang hidup di masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian konflik berbasis desa merupakan wujud nyata dari penerapan *hukum progresif*. Model ini

menempatkan hukum sebagai alat untuk melayani manusia dan memperkuat keadilan sosial, bukan sekadar sebagai perangkat normatif yang kaku. Dengan memadukan prinsip hukum negara dan nilai-nilai lokal, Desa Moga menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi efektif ketika diimplementasikan secara kontekstual dan partisipatif.

Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik bukan hanya tindakan administratif, tetapi bagian dari transformasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pemerintah desa menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan sosial, menumbuhkan kesadaran hukum, dan mengintegrasikan prinsip keadilan substantif ke dalam praktik pemerintahan local.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik di tingkat desa sangat ditentukan oleh sinergi antara norma hukum formal, nilai sosial budaya, serta kapasitas hukum aparatur desa. Ketiganya membentuk ekosistem keadilan yang dinamis, di mana hukum tidak lagi menjadi instrumen koersif, tetapi menjadi ruang dialog yang memulihkan

hubungan sosial dan memperkuat solidaritas kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., 2018. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad Ubbe, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial* Jakarta: BPHN
- Achmad, Willy, 2024, "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no.1
- Alfitra, 2017, *Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern* (Ponorogo: Wade Group National Publishing).
- Coser, L. A., 1956, *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Durkheim, E., 1984, *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Endah, K., 2018, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Gaghaube, V., Lasut, P., & Karisoh, E., 2021, Analisis Konflik Sosial di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Al-Adyan: Religious Studies*, 1(2).
- Handriani, et al. nd, "Peran Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik di Gunung Jati Kecamatan Kendari Barat"
- Holifah, N., & Ikmal, N. M., 2024, Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Lahiry, Sujit, 2019, "Conflict, Peace and Security: An International Relations Perspective with Special Reference to India", *Millennial Asia* 10, no.1 (April 1) <https://doi.org/10.1177/0976399619825691>
- Muliono, 2020, "Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2).
- Nabilla, Cindy at al. 2022, "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit", *Journal of Urban Sociology* 5, no.2 (October 31) <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2462>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani., 2020, *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Parlar Dal, Emel. 2018, "Rising Powers in International Conflict Management: An Introduction." *Third World Quarterly* 39, no. 12 (December 2) <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1503048>
- Putri, Penny Kurnia., 2022, "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (May 30). <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Rahawarin, Yulianus., 2020, "Peran

- Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”* 3, no. 2.
- Raihan, Ary, and Filkarwin Zuska., 2022, “Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Peradilan Adat Di Desa Tampur Paloh” Aceh Anthropological Journal 6, no. 1.
- Ramdhani, et al., 2024, “Peran Kepemimpinan Adat Dalam Penyelesaian Piutang Buwuh Di Dusun Gunung Malang Kabupaten Pasuruan” Realism: Law Review 2, no. 2.
- Rahardjo, S, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahyunir Rauf & Sri Maulidian, 2015, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing).
- Rauf, R., & Maulidian, S., 2015, *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rosnida et al., 2025, “Sosialisasi Hukum Perjanjian Utang Piutang dan Konsekuensinya di Desa Paleawai,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3).
- Veronika, I. R., Irawati, A. C., & Irhamdessetya, H. 2025. ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONTEN ILEGAL “HOAKS” MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE). *Pendas*:
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03)
- Yuliawan, Indra, and Arista Candra Irawati. "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 10-23
- Samsiar, 2023, *Hukum Waris Adat dan Islam di Indonesia*. Makassar: Mitra Karya.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas
- Tajfel, H., & Turner, J. C., 1986, The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall.
- Widiarty, W. S., 2024, *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Irawati, A. C. 2022. Mediasi alternative penyelesaian sengketa medik dalam prespektif politik hukum the new normal. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.